

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALSINTAN DI KABUPATEN SINJAI

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

¹ **University Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: abdwahidstisipsinjai@gmail.com

² **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: hasdinawati02@gmail.com

³ **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: salmanimm45@gmail.com

⁴ **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: nirwananurdin@gmail.com

⁵ **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: karmilayanamila@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan/*field research* yaitu dengan mencari data-data yang langsung dari sumber di Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan alsintan di Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan alsintan di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Distribusi bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi syarat. Proses penyerahan dilakukan disertai dengan berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan foto saat penyerahan bantuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan evaluasi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Penyediaan dan Pengawasan Alsintan

PENDAHULUAN

Kebijakan pertanian merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat baik oleh produsen, konsumen, dan pelaku pemasaran dengan tujuan terlaksananya pembangunan pertanian sesuai rencana yang telah disusun. Pemerintah melalui kebijakan yang telah dibuat, menciptakan berbagai macam program pembangunan pertanian untuk mendorong sektor pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 berisi tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, tujuan dari undang-undang ini antara lain untuk

meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam pembangunan pertanian agar lebih baik. Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Program bantuan ALSINTAN diterapkan sesuai kondisi lahan dan besar luas lahan garapan. Adapun ALSINTAN pada waktu pengadaan tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah sama, yaitu traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air irigasi, mesin tanam bibit padi (*rice transplanter*), mesin kultivator tipe dorong (*walking type cultivator*), dan sprayer gendong semi-otomatis (*knapsack sprayer*) (Adi Warsito, 2020).

Keberadaan ALSINTAN telah memberikan manfaat dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian padi sawah secara efektif dan efisien mulai dari penyiapan lahan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman. Kondisi ini telah berdampak positif terhadap peningkatan indeks pertanaman dan bertambahnya luas tanam. Seperti keberadaan mesin tanam bibit padi sawah (*rice transplanter*) sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi penanaman bibit-bibit padi sawah, yaitu penghematan pengerahan SDM tanam bibit padi dalam jumlah banyak. Kelancaran dan kemudahan operasional serta keawetan ALSINTAN bantuan perlu didukung oleh: 1) operator ALSINTAN yang handal, atau operator yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai SKKNI Bidang ALSINTAN; 2) kemudahan memperoleh BBM bersubsidi dan suku-suku cadang (*spare parts*); 3) kemampuan Poktan/Gapoktan/UPJA dalam mengelola pengoperasian dan perawatan ALSINTAN prapanen (perawatan harian, mingguan, dan bulanan) agar performa ALSINTANnya tetap bagus; dan 4) di setiap kecamatan tersedia bengkel umum yang mampu melayani perbaikan kerusakan ALSINTAN prapanen. Pemberian bantuan ALSINTAN pada masa mendatang harus mengacu kepada usulan permintaan unit-unit ALSINTAN berdasarkan tipologi lahan dan masukan dari Poktan/Gapoktan atau yang mendampingi para petani di lokasi pengusul permintaan bantuan ALSINTAN prapanen. Seluruh kegiatan evaluasi kegiatan strategis sistem penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Secara umum kinerja pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan ALSINTAN prapanen untuk lima provinsi terpilih sudah berjalan cukup baik. Masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja (*performansi*) operasional ALSINTAN agar bisa lebih efektif dan efisien, diantaranya didukung oleh kemudahan memperoleh BBM bersubsidi dan suku-suku cadang (*spare parts*), keterampilan operator yang handal, jumlah unit ALSINTAN prapanen yang cukup, kemampuan melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja ALSINTAN, kemampuan Poktan/Gapoktan/UPJA dalam mengelola pengoperasian dan perawatan ALSINTAN, serta di setiap kecamatan tersedia bengkel umum yang mampu melayani perbaikan kerusakan ALSINTAN prapanen.

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian. Program bantuan ALSINTAN dari pemerintah memang dirasakan sangat diperlukan. Namun, dengan banyaknya bantuan ALSINTAN yang masuk di pedesaan tanpa memperhitungkan ketersediaan sarana perbengkelan, kemudahan memperoleh suku cadang, serta pelatihan/pembinaan akan menjadikan bantuan tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebagian besar alat dan mesin pertanian tidak terpelihara secara baik sehingga mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Akibatnya, pengelolaan ALSINTAN akan dihadapkan dengan keterbatasan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan menguntungkan bagi petani. Sampai saat ini, fakta empiris di lapangan maupun dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bantuan ALSINTAN masih belum optimal.

Secara teoritis, seharusnya bantuan ALSINTAN tersebut potensial untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Mengacu pada fakta ini muncul pertanyaan apa masalah dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bantuan ALSINTAN belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan kondisi seperti ini bagaimana dampaknya terhadap peningkatan produksi. Identifikasi permasalahan sosial ekonomi dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan ALSINTAN menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan/*field research* yaitu dengan mencari data data yang langsung dari sumber di Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai. Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan Dan Pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai

Pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Kedaulatan pangan dikatakan berhasil jika memenuhi parameter: 1) terpenuhinya kebutuhan pangan hasil produksi dalam negeri, 2) kebijakan pangan dapat diatur secara mandiri, 3) petani sebagai pelaku utama usaha pertanian terlindungi dan kesejahteraannya terjamin. Sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbagai program kegiatan pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan

produksi beberapa komoditas pertanian yang didukung dengan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat petani. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian tersebut terlihat pada upaya pengendalian harga produk pertanian, penerbitan aturan terkait perlindungan lahan pertanian, mendorong penerapan teknologi usaha tani, dan peningkatan etos kerja di bidang pertanian.

Dengan adanya berbagai kegiatan peningkatan produksi pertanian maka Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berkewajiban mendukung ketersediaan sarana pertanian terutama alat dan mesin pertanian, serta adanya pembinaan dan pengembangan pengelolaan alat dan mesin pertanian tersebut. Pengelolaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat melibatkan kaum muda untuk terjun di bidang pertanian sekaligus untuk mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran APBN 2019 untuk penyediaan ALSINTAN guna mempercepat pengolahan tanah berupa Traktor Roda Dua dan Traktor Roda Empat beserta kelengkapannya. Penyediaan pompa air sebagai sarana untuk mendukung ketersediaan air irigasi. Sedangkan penyediaan Excavator sebagai sarana dalam optimalisasi pengelolaan lahan rawa dan pembukaan lahan baru serta normalisasi jaringan irigasi. Penyediaan alsintan untuk mendukung pengolahan tanah komoditas hortikultura berupa Cultivator.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan dan Pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai dilakukan melalui beberpa kegiatan berikut:

1. Pengadaan Bantuan Alsintan

Pada dasarnya alsintan adalah merupakan alat dan mesin pertanian yang digunakan oleh petani untuk mengolah tanah dan hasil pertanian. Sebagian besar petani memperoleh alat dan mesin pertanian tersebut dari pemerintah dan sumber lainnya. Pada Tahun 2021 dalam pengadaan bantuan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai telah menyerahkan bantuan ALSINTAN kepada masyarakat dengan jumlah kelompok tani di Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 1.380 Kelompok Tani. Adapun data jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Sinjai yang terdaftar di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Kelompok Tani			Jumlah
		Klp. Tani Dewasa	Wanita Tani	Pemuda Tani	
1.	Bilupoddo	157	23	6	186
2	Sinjai Barat	171	30	11	212
3.	Sinjai Borong	134	15	4	153

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

4.	Sinjai Selatan	188	23	22	233
5.	Sinjai Tengah	142	26	5	173
6.	Sinjai Timur	145	26	9	180
7.	Sinjai Utara	48	10	0	58
8.	Tellulimpoe	268	41	3	312
9.	Pulau Sembilan	-	5	-	5
	Jumlah	1253	199	60	1512

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Penerimaan ALSINTAN ini menurut pedoman teknis Ditjen PSP diberikan kepada 2 kategori. Kategori pertama adalah masyarakat yang merupakan Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Koporasi Petani/KUB serta masyarakat tani. Kategori kedua adalah Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Korem/Kodim. Untuk itu, sebelum mengajukan bantuan Alsintan, maka pemohon harus sudah termasuk ke dalam dua kategori tersebut. Hal tersebut penting dilakukan, sehingga peralatan mesin pertanian yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Karena bantuan Alsintan umumnya hanya akan diberikan kepada petani yang berkontribusi aktif terhadap peningkatan hasil pertanian. Berdasarkan hasil Penelitian untuk mendapatkan bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai maka Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Koporasi Petani/KUB serta masyarakat tani mengajukan proposal kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya Dinas terkait mencatat/ merekap proposal untuk diagendakan selanjutnya. Setelah itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai mempertimbangkan proposal yang diajukan kelompok tani/gabungan kelompok tani menurut masa/waktu pengajuannya. dapat dijelaskan bahwa pengadaan bantuan Alsintan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Penerimaan pengajuan proposal dari Kelompok Tani/Gapoktan (SOP surat masuk)
- b. Pengadministrasi Umum di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mencatat di buku agenda surat masuk, melampirkan lembar disposisi dan mengajukan berkas kepada Kepala Dinas
- c. Kepala Dinas mendisposisi proposal kepada Tim Verifikasi dari Kegiatan dimaksud. Proposal diberikan kembali kepada Pengadministrasi Umum di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dicatat hasil disposisi Kepala Dinas dan menyerahkan kepada Tim Verifikasi
- d. Tim Verifikasi menerima proposal yg telah didisposisi dan mencatat dalam agenda penerimaan proposal. Selanjutnya mulai bekerja memverifikasi tiap proposal yg masuk
- e. Selanjutnya Tim Verifikasi mengadakan survei di lapangan sesuai ajuan proposal yang diterima
- f. Tim Verifikasi mengadakan rapat menentukan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)
- g. Tim Verifikasi menetapkan penerima dan lokasi kegiatan yg ditetapkan dengan berita acara. Dan membuat KISS ajuan draft SK tersebut ke Bupati melalui Bagian Hukum Setda

- h. Setelah menerima SK Bupati, Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan mengadakan Transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur
- i. Barang diperiksa oleh tim pemeriksa barang dan jasa dan diterima oleh Pengadministrasi Inventarisasi Barang, dicatat di agenda barang jasa
- j. Penyaluran/penyerahan barang ke Kelompok Tani/Gapoktan disertai NPHD, bukti Berita Acara Serah Terima Barang ke Kelompok Tani/Gapoktan

Sebelum alsintan di akomodir untuk kelompok sasaran terlebih dahulu tim teknis meninjau lokasi yang didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan wilayah yang disertai dengan identitas Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum ditetapkannya usulan/permohonan dari Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Koporasi Petani/KUB serta masyarakat tani terlebih dahulu dilakukan seleksi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA atau pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana tersebut selaku KPA. Tim veriikasi melakukan seleksi CPCL berupa seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis. Dengan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang masih rendah. Mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, diutamakan untuk kegiatan ekstensiikasi dan Peningkatan Indeks Pertanaman Padi, Jagung dan Kedelai.

Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA. SK penetapan dan pengesahan penerima bantuan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar penyaluran bantuan sarana kepada penerima bantuan. CPCL penerima bantuan Alsintan ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai melalui proses verifikasi oleh petugas dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dan berkoordinasi dengan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Setelah itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai menyampaikan Surat Penetapan Calon penerima kepada Dirjen PSP. Hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai tadi menunjukkan nama-nama yang berhak menerima bantuan ALSINTAN oleh pemerintah. Apabila semua kriteria terpenuhi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai akan mengakomodir/mengalokasikan alsintan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional yang ditandatangani oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai bersama kelompok calon penerima. Meskipun demikian terdapat masyarakat yang mengaku telah mengajukan permohonan namun hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang telah mendapatkan

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

bantuan Alsintan dari Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai, meskipun terdapat pula diantaranya masyarakat pemohon yang belum menerima. Berikut adalah jumlah pemohon bantuan Alsintan 2019-2021.

Tabel 2 Jumlah Permohonan Bantuan Alsintan 2019-2021

No	Jenis Alat	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Traktor Roda 2	62	79	26
2	Traktor Roda 4	4	2	1
3	Cultivator	15	11	8
4	Pompa Air	4	6	1
5	Hand Sprayer	1	4	2
Jumlah		82	98	38

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019-2020 jumlah permohonan bantuan Alsintan yang diterima oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 218 unit yang terdiri dari traktor roda 2, traktor roda 4, cultivator, pompa air, dan hand sprayer. Pada tahun 2019 terdapat 82 permohonan, pada tahun 2020 sebanyak 98 permohonan sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 38 pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan ALSINTAN di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Koporasi Petani/KUB serta masyarakat tani mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Apabila semua persyaratan terpenuhi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai menyampaikan Surat Penetapan Calon penerima dan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) yang ditandatangani oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai bersama kelompok calon penerima bantuan dan terakhir akan di buat surat Berita Acara Serah Terima Barang yang di tandatangi oleh Pihak Pertama dari pihak Instansi dan Pihak Kedua dari pihak Kelompok Tani.

2. Distribusi Bantuan Alsintan

Penyaluran bantuan alsintan tersebut kepada masyarakat dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas maupun Danrem/Dandim dengan Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang. Mekanisme penyaluran bantuan ALSINTAN berdasarkan Pedoman Teknis dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan ALSINTAN yang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- c. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sebagaimana tersebut pada butir 2 sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia.
- e. Penyerahan bantuan ALSINTAN kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian dengan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sebagaimana pada lampiran 5 dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Berita Acara tersebut diterbitkan setelah penyerahan kepada penerima bantuan ALSINTAN selanjutnya Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) diupload melalui Sistem BASTB Online.
- f. Penyerahan bantuan ALSINTAN harus dilengkapi foto dokumentasi penyerahan ALSINTAN dari Penyedia kepada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota serta penyerahan dari Dinas kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan. Foto Dokumentasi wajib dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian selanjutnya Foto Dokumentasi diupload melalui Sistem BASTB Online.
- g. ALSINTAN yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap. Setelah barang tiba, dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas Pemeriksa Barang Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan uji coba (*running test*) dengan menjalankan fungsi-fungsinya di lahan pertanian dengan disertai Berita Acara Uji Coba.
- h. ALSINTAN yang didistribusikan harus dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan. Apabila hasil evaluasi bantuan ALSINTAN tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Penerima bantuan, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian agar mengoptimalkan pemanfaatan ALSINTAN. Apabila tidak bersedia mengoptimalkan pemanfaatan bantuan ALSINTAN maka

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

akan dilakukan relokasi ALSINTAN tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

Pedoman Teknis tersebut menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan ALSINTAN di Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai. Bantuan alsintan yang diadakan oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian/selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai titik bagi di kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten penerima bantuan alsintan menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Alsintan yang ditandatangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai atas nama Pemerintah Daerah.

Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan Dinas lingkup Pertanian Provinsi segera setelah penyerahan alsintan serta diupload melalui aplikasi *BAST Online*. Penyerahan bantuan alsintan harus dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan bantuan alsintan baik dari Penyedia kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai serta dari Dinas kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Foto dokumentasi tersebut wajib diupload melalui aplikasi BAST Online. Berikut adalah data penerima bantuan alsintan tahun 2019-2021.

Tabel 3 Jumlah Penerima Bantuan Alsintan 2019-2021

No	Jenis Alat	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Traktor Roda 2	48	61	18
2	Traktor Roda 4	1	2	1
3	Cultivator	9	7	4
4	Pompa Air	4	4	1
5	Hand Sprayer	1	3	2
Jumlah		63	77	26

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019-2020 jumlah penerima bantuan Alsintan yang pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 174

unit yang terdiri dari traktor roda 2 traktor roda 4 cultivator pompa air hand sprayer. Alsintan yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap serta dilakukan uji coba (*running test*) dengan menghidupkan mesinnya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat alsintan yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan secara optimal, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai segera membuat Surat Peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian yang bersangkutan dan atau melaksanakan relokasi alsintan tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan.

Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan layanan purna jual dan suku cadang. Penyedia barang diharuskan melaksanakan pelatihan operasional, agar operator dapat memahami penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan *grair*/terbuat dari plat yang pemasangannya di-*rivet* secara rapi, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan di bagian sarana yang mudah terlihat. Plat nama mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan kontak person produsen yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendistribusian bantuan alsintan dilakukan di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dan diserahkan langsung oleh Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa dengan harapan bahwa pemberian bantuan tersebut berdampak positif pada peningkatan produktifitas dan kualitas hasil pertanian.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan alsintan dilaksanakan agar penyaluran bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawalan pemanfaatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporatisasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian atau Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan alsintan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat maupun petugas Dinas Kabupaten untuk mengetahui kondisi alsintan, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga untuk mendapatkan masukan langsung terkait pemanfaatan alsintan dari penerima bantuan alsintan. Berikut data hasil evaluasi bantuan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai:

Tabel 3. Hasil evaluasi bantuan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai

No	Objek evaluasi	Jumlah	Hasil evaluasi
1	Traktor Roda 2	127	Rusak 6
2	Traktor Roda 4	4	Baik

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

3	Cultivator	20	Baik
4	Pompa Air	9	Baik
5	Hand Sprayer	5	Baik

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai terhadap bantuan Alsintan terlihat bahwa dari 127 traktor Roda 2 yang diberikan kepada petani sebanyak 6 diantaranya dalam keadaan rusak sedangkan traktor roda 4, cultivator, pompa air, dan hand sprayer semuanya masih dalam keadaan baik. Masukan yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang Alsintan. Pelaporan wajib dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan Alsintan pada setiap musim tanam setiap tahun dengan menggunakan format laporan sebagaimana yang telah disediakan. Laporan ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dengan dilengkapi gambar/foto pemanfaatan bantuan alsintan di lapangan.

Selanjutnya laporan dari penerima bantuan alsintan tersebut di rekapitulasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai untuk disampaikan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Selanjutnya laporan dari Dinas Lingkup Pertanian Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian pada setiap triwulan. Selain disampaikan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian juga harus dilaporkan melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyampaian laporan secara Online/MPO diperlukan untuk kebutuhan penilaian atas kinerja dari Satker dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pemberlakuan *reward* dan *punishment*. Alsintan yang didistribusikan harus dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan. Apabila hasil evaluasi bantuan alsintan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Penerima bantuan, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/KUB/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian agar mengoptimalkan pemanfaatan alsintan.

Apabila tidak bersedia mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan maka akan dilakukan relokasi alsintan tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Pemberian bantuan Alsintan diperuntukkan untuk kelompok, sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh dikuasai oleh satu orang sehingga manakala terjadi hal-hal tersebut tentunya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai yang menerima laporan akan melakukan tindakan melalui pemberian peringatan dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan evaluasi. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan bantuan Alsintan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam pengelolaan bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang berdasar atas SOP yang telah dibuat oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 dan juga dapat disimpulkan dari 3 indikator penelitian bahwa pengadaan bantuan alsintan pengadaan bantuan Alsintan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL.

Adapun distribusi bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi syarat. Proses penyerahan dilakukan disertai dengan berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan foto saat penyerahan bantuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humaiika.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Bahrudin, M. A. (2018). *Pemanfaatan Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Bantuan Pemerintah pada Kelompok Tani Padi di Kota Malang*. Thesis, Universitas Brawijaya.
- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. *Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian*.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dyah, N. R. 2008. *Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analitical Hirarchy Process*. Jurnal Informatika Vol 2, No 2, Juli 2008 Muhammad.
- Dye, T. R. 2007. *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc
- Gaffar, Afan. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasdinawati, H., & Hasyim, S. 2021. Strategi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Program Unggulan Di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(1), 52–59. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i1.80>.
- Husnayati, L. G. 2018. *Persepsi Petani Terhadap UPJA (Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN) Di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo*. Thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Abd. Wahid¹, Hasdinawati², Salman³, Nirwana⁴, & Karmilayana Ahmad⁵

- Iskandar, A. 2008. Analisis Kebutuhan ALSINTAN Dan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember). Skripsi Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.
- Islamy. 2014. Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka
- Iqbal. 2017. *Analisis Pengaruh Penggunaan ALSINTAN Terhadap Produksi Padi di Sumatera Barat*. Skripsi Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Karim, D. S. 2019. *Analisis Usaha Jasa Penyewaan ALSINTAN (Hand Tractor) di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2019.
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Muhammad.Arif. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Riant, Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riskiana, Vivi. 2021. *Upaya Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN (UPJA) Centra Jaya Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Citra Mandiri di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
- Subagiyo dan Budi Setyono. 2013. *Analisis Kebutuhan ALSINTAN Dalam Usahatani Tanaman Pangan (Padi) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suheiti, Kiki. 2019. *Alat Dan Mesin Pertanian Tepat Guna Untuk Tanaman Padi Dalam Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)*. Jambi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).
- Sukirno, M. S. 2009. *Mekanisasi pertanian: pokok bahasan alat mesin pertanian dan pengelolaannya*. Diklat Kuliah UGM. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Terry. G. R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thalib, T. 2020. Sistem Penetapan Penerima Bantuan Raskin di Desa Buti Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* Vol 1 No 1.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warsito, Adi. 2020. *Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- William. D. N. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press University.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rawjawali Prses.